

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan keadilan, di mana sistem hukumnya mengintegrasikan berbagai sumber hukum.¹ Salah satu manifestasi hukum yang menarik perhatian adalah pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe. Hukuman ini merupakan bagian integral dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Keberadaan dan implementasi qanun ini menunjukkan otonomi khusus Aceh dalam menjalankan syariat Islam, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam memahami pelaksanaan hukuman cambuk, maka penting untuk menguraikan terlebih dahulu perbedaan antara hukum materil dan hukum formil. Hukum materil atau *substantive law* adalah aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta sanksi atas pelanggaran hukum.² Dengan kata lain, hukum materil mengatur isi atau substansi dari aturan hukum, dan bukan bagaimana cara aturan tersebut ditegakkan. Dalam hal ini, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukum materil. Qanun ini mengatur secara rinci jenis-jenis jarimah (tindak pidana) seperti *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *zina* (hubungan seksual di luar nikah), *liwath* (hubungan sesama jenis), dan *khawat*

¹ Ridwan Syaidi Tarigan, *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*, Ruang Berkarya, Jakarta, 2024, hlm. 1.

² Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 22.

(berduaan di tempat tertutup dengan yang bukan muhrim), beserta ancaman *uqubat cambuk* yang menyertainya.

Sementara itu, hukum formil atau hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan menegakkan hukum materiil, atau dengan kata lain, bagaimana cara mewujudkan hak dan kewajiban dalam kasus pelanggaran hukum atau sengketa.³ Hal ini berkaitan dengan prosedur dan tata cara dalam menerapkan hukum, seperti hukum acara pidana atau perdata. Dalam hal ini, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat berfungsi sebagai hukum formil. Qanun ini mengatur tahapan proses peradilan jinayat, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan eksekusi *uqubat cambuk*.

Alasan mengapa hukum materiil harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum hukum formil adalah karena hukum materiil memberikan dasar dan substansi mengenai apa yang diatur dan sanksi apa yang dapat diterapkan.⁴ Tanpa adanya hukum materiil, hukum formil tidak akan memiliki objek untuk diatur. Dengan kata lain, hukum formil adalah alat untuk merealisasikan tujuan dari hukum materiil. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap jenis pelanggaran dan sanksinya (hukum materiil) menjadi prasyarat untuk memahami bagaimana sanksi tersebut dilaksanakan (hukum formil).

³ Padrisan Jamba, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 39.

⁴ Novita Angraeni, *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 59.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat memang telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan *uqubat cambuk*. Pelaksanaan *uqubat cambuk* sendiri menimbulkan perdebatan sengit terkait dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman cambuk dapat melanggar Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan hak-hak pribadi lainnya.⁵ Kontroversi ini juga diperkuat oleh keberadaan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Selain itu, sistem hukum pidana nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal hukuman cambuk sebagai salah satu jenis pidana, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara hukum syariat di Aceh dengan sistem hukum nasional.

Peraturan lain yang relevan adalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Peraturan Gubernur ini disahkan dan secara spesifik mengatur detail pelaksanaan *uqubat cambuk* di lapangan. Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Gubernur ini secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan *uqubat cambuk* dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan

⁵ Wahyuni Nurbaiti, Makbul Rizki, dan Haiyun Nisa. "Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 96-104.

dokter. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengatur aspek prosedural agar eksekusi berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih menjadi objek kritik terkait HAM. Lebih lanjut, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga relevan, mengingat peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang merupakan PNS dalam melaksanakan eksekusi. Pasal 3 ayat (5) menegaskan pentingnya pelaksanaan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Pada bulan Oktober 2023, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap lima pelanggar Qanun Jinayat yang terbukti melakukan jarimah *khalwat* dan *maisir* (perjudian). Berdasarkan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, masing-masing terpidana dijatuhi hukuman cambuk antara 10 hingga 20 kali.

Namun, pelaksanaan hukuman cambuk kali ini tidak dilakukan secara terbuka di tempat umum sebagaimana lazimnya, melainkan dilaksanakan di dalam gedung tertutup, tepatnya di dalam aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Hanya pihak terkait yang diizinkan hadir, seperti petugas Kejaksaan, personel Wilayatul Hisbah (WH), petugas kesehatan, serta aparat keamanan. Masyarakat dan media tidak diberikan akses untuk menyaksikan proses tersebut.

Pelaksanaan ini menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para akademisi syariah, karena dinilai menyalahi prinsip keterbukaan hukum dalam eksekusi hukuman cambuk

sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya Pasal 257 ayat (1) yang berbunyi “Eksekusi hukuman cambuk dilakukan secara terbuka di tempat umum.”

Pemerintah Kota Lhokseumawe beralasan bahwa pelaksanaan eksekusi di ruang tertutup dilakukan untuk menghindari kerumunan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi martabat dan psikologis pelanggar, terutama karena beberapa terpidana adalah perempuan dan masih berusia muda. Selain itu, alasan situasi keamanan dan pandemi juga sempat dikemukakan sebagai pemberian atas pelaksanaan secara tertutup. Serta dengan alasan bahwasannya agar tidak dilihat dan disaksikan oleh anak di bawah umur yang dapat menimbulkan trauma. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Penegakan Syariat Islam Kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, banyak masyarakat menilai bahwa alasan tersebut tidak cukup kuat, karena pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka merupakan bagian dari fungsi preventif dan edukatif dari Qanun Jinayat.⁶ Pelaksanaan secara tertutup dianggap melemahkan efek jera dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas hukum Islam di Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi cambuk di Aceh mencakup tiga aspek utama:

1. Eksekusi cambuk terus menimbulkan perdebatan mengenai pelanggaran HAM, khususnya terkait Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan martabat dan hak individu. Meskipun pendukungnya berargumen bahwa

⁶ Samsul Bahri, Kabid Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, wawancara tanggal 07 Juli 2025.

hukuman ini sah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kritik tetap mengemuka bahwa perlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dilarang berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Lebih lanjut, KUHP nasional tidak mengenal hukuman cambuk, sehingga menimbulkan dualisme hukum.

2. Meskipun Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat telah mengatur prosedur, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum, seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, untuk menafsirkan secara berbeda, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Uqubat Cambuk Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk berdasarkan Qanun

Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat?

2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kota Lhokseumawe?
3. Bagaimana konsistensi prosedur pelaksanaan hukuman cambuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana serta masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk berdasarkan Qanun Nomor Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kota Lhokseumawe.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
 - c. Untuk mengetahui konsistensi prosedur pelaksanaan hukuman cambuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana serta masyarakat.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya pemahaman mengenai pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk di Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam upaya mengatasi tantangan yang dihadapi selama penerapan hukuman cambuk. Dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan kebijakan terkait mekanisme eksekusi hukuman cambuk agar lebih transparan, dan sesuai dengan asas legalitas.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian terhadap pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk di Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang meliputi analisis terhadap mekanisme pelaksanaan oleh lembaga terkait mulai dari tahap persiapan hingga eksekusi, termasuk tata cara, prosedur, dan pihak yang terlibat. Penelitian juga mencakup pengamatan pelaksanaan eksekusi di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai pelaksana teknis di lapangan, serta penilaian terhadap konsistensi penerapan prosedur oleh instansi tersebut dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana maupun masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.⁷ Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan, dan perbandingan, untuk penelitian saat

⁷ Ahmad, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 65.

ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi penelitian ini :

1. Marzuki M Ali, dengan judul ‘Kajian Implementasi Cambuk Di Aceh Setelah Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018’.⁸ Hasil penelitian ini bahwa Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat Pasal 247 ayat (1) Pelaksanaan ‘*Uqubat* adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum. Ayat (3) Dalam melaksanakan tugas Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lembaga terkait. Pasal 252 ayat (1) Pelaksanaan ‘*Uqubat* cambuk dilakukan oleh jaksa dengan menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk. Salah satu asas dalam Qanun Acara Jinayat dan Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat adalah *Tadabbur* (Pembelajaran). Dalam penegakan Syariat Islam di Aceh salah satu tujuan hukum itu adalah untuk penyadaran bagi terpidana, agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama (residivis), sehingga cukup satu kali dalam hidupnya melakukan pelanggaran Syariat Islam. Namun kenyataan bahwa semenjak Pergub tersebut diundangkan hanya 2 (dua) kali dilaksanakan eksekusi cambuk di Lapas, dan selanjutnya tidak pernah dilakukan lagi eksekusi cambuk di Lapas, hal tersebut karena adanya kendala teknis, efektivitas dan juga banyak penolakan dari masyarakat Aceh.

Penelitian ini dan penelitian Marzuki M Ali sama-sama mengkaji pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, namun berbeda dalam fokus dan

⁸ Marzuki M Ali. "Kajian Implementasi Cambuk Di Aceh Setelah Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 417-427.

konteks. Penelitian ini meneliti pelaksanaan hukuman cambuk di Lhokseumawe berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, dengan menyoroti kontroversi dan tantangan di lapangan. Sementara itu, penelitian Marzuki M Ali membahas pelaksanaan cambuk setelah Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018, dengan temuan rendahnya eksekusi cambuk di Lapas akibat kendala teknis dan penolakan masyarakat.

2. Suraiya Makarima, Hamdani, dan Fatahillah, dengan judul “Kedudukan Non Muslim Dalam Pemberlakuan Hukum Cambuk Di Aceh (Analisis Yuridis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)”.⁹ Hasil penelitian ini bahwa Aceh adalah tempat khusus di mana mereka mengikuti aturan-aturan tertentu berdasarkan kepercayaan Islam, terutama dalam hal keluarga, hukum sehari-hari, dan aturan tentang apa yang benar dan salah. Hal ini telah menyebabkan beberapa situasi yang sulit, terutama bagi orang-orang yang tidak mengikuti Islam. Penerapan Qanun Jinayah yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah di Aceh memiliki ketentuan khusus bagi non-Muslim. Pertama, non-Muslim akan dikenakan peraturan ini jika mereka melakukan tindak pidana bersama Muslim. emerintah Aceh beserta Pemerintah Kabupaten dan Kota serta instansi terkait harus sungguh-sungguh menegakkan hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman bagi pelanggar syariat.

Penelitian ini dan penelitian oleh Suraiya Makarima, Hamdani, dan Fatahillah sama-sama mengkaji pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh

⁹ Suraiya Makarima, Hamdani, dan Fatahillah. "Kedudukan Non Muslim Dalam Pemberlakuan Hukum Cambuk Di Aceh (Analisis Yuridis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 4, 2024, hlm. 1-20.

berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian ini meneliti pelaksanaan eksekusi cambuk di Kota Lhokseumawe dan kontroversi terkait, sedangkan penelitian Suraiya dkk. fokus pada kedudukan non-Muslim dalam penerapan hukum cambuk, khususnya ketika mereka terlibat dalam tindak pidana bersama Muslim. Keduanya mengkaji pelaksanaan hukum jinayat, namun dari perspektif yang berbeda terkait pelaku dan dampaknya.

3. Mulyasir, dengan judul “Evaluasi Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kantor Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen”. Hasil penelitian ini bahwa evaluasi kinerja wilayatul hisbah dalam pelaksanaan hukum cambuk di Kabupaten Bireuen sudah cukup baik sesuai dengan program serta prosedur yang berlaku dengan merujuk pada Keputusan Gubernur No 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah serta Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.¹⁰ Kinerja wilayatul hisbah dalam pelaksanaan hukum cambuk di Kabupaten Bireuen sudah sangat baik. Penerapan Hukum Cambuk di Kabupaten Bireuen sudah sangat efektif dan Orang yang melakukan pelanggaran qanun jinayat secara umum tidak dapat memilih bentuk hukuman yang hadapinya, semua pelanggaran qanun jinayat harus mendapatkan hukuman cambuk sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Kendala yang dihadapi wilayatul hisbah dalam melaksanakan hukum cambuk berupa

¹⁰ Mulyasir. "Evaluasi Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kantor Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022.

minimnya anggaran dan SDM serta masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi serta tidak adanya fasilitas ruang gerak untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Penelitian ini dan penelitian oleh Mulyasir memiliki kesamaan dalam membahas pelaksanaan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, khususnya terkait kinerja Wilayatul Hisbah. Perbedaannya terletak pada fokus lokasi penelitian; penelitian ini berfokus pada Kota Lhokseumawe, sementara Mulyasir menilai kinerja Wilayatul Hisbah di Kabupaten Bireuen. Kedua penelitian tersebut menilai efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk, namun dengan konteks yang berbeda mengenai tantangan dan evaluasi kinerja aparat yang terlibat.

4. Mawardi, Hamdani, dan Faisal, dengan judul “Efektivitas ‘*Uqubat* Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara”.¹¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah di Aceh sudah mulai legal sejak tahun 2014, diharapkan dengan berlakunya *uqubat* cambuk dalam qanun tersebut dapat mengurangi angka kasus jarimah pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara. ‘*uqubat* cambuk belum efektif untuk mengurangi angka jarimah pelecehan seksual di Aceh Utara, hal ini disebabkan oleh mutu serta jumlah sumber daya manusia penegak hukum, pemahaman hukum, biaya operasional, sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan rutin sangat terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan syiar Islam

¹¹ Mawardi, Hamdani, dan Faisal. "Efektivitas ‘*Uqubat* Cambuk Dalam Mengurangi Angka Jarimah Pelecehan Seksual Di Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 63-71.

melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.

Penelitian ini dan penelitian oleh Mawardi, Hamdani, dan Faisal memiliki persamaan yaitu mengkaji dampak penerapan hukuman cambuk, namun perbedaannya terletak pada fokusnya, penelitian ini lebih pada pelaksanaan hukuman cambuk di Lhokseumawe, sementara Mawardi dkk. menilai efektivitas hukuman cambuk dalam mengurangi pelecehan seksual di Aceh Utara.